



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/579/B.XIV/HK/1991

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN EVALUASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 1992/1993 DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN
APBD TAHUN ANGGARAN 1992/1993.**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang :** Dalam rangka menjamin kelancaran Penyusunan dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1992/1993 dan Penyusunan Perubahan Anggaran Belanja Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1992/1993 maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan dan Evaluasi APBD Tahun Anggaran 1992/1993 dan Penyusunan - Perubahan APBD Tahun Anggaran 1992/1993.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 2. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pengelolaan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1975 tentang - Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk & Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Keputusan

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1316 tentang Penyempurnaan - Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

Pertama : Membentuk Tim Penyusunan Anggaran dan Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 dan Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

Penanggung jawab : 1. Gubernur KDH Tingkat I Lampung.
2. Wakil Gubernur KDH Tingkat I Lampung.

Ketua : Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Lampung.

Wakil Ketua : Ketua Bappeda Tingkat I Lampung.

Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Biro Keuangan.

Wakil Sekretaris - merangkap Anggota : Sekretaris Bappeda Tingkat I Lampung.

Anggota : 1. Asisten I Sekretaris Wilayah Daerah.
2. Asisten II Sekretaris Wilayah Daerah.
3. Asisten III Sekretaris Wilayah Daerah .
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tk. I Lampung.
5. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Tk. I Lampung.

Kedua

K e d u a : Tim ini bertugas mempersiapkan, merencanakan dan mengevaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tk.I Lampung baik kegiatan rutin maupun Pembangunan , yang targetnya dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 1992/1993.-

Ketiga : Pembagian Tugas Tim sebagaimana tersebut pada dik tum ke dua sebagai berikut :

a. Bidang Pendapatan di koordinir Assisten I Sekretaris Wilayah Daerah dengan Ketua Pelaksana Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Lampung.

Tim Teknis Bidang Pendapatan akan diatur dengan Surat Keputusan Ketua Tim Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1992/1993.

b. Bidang Belanja Rutin di Koordinir Assisten III Sekretaris Wilayah Daerah dengan Ketua Pelaksana Kepala Biro Keuangan.

Tim Teknis Bidang Penyusunan Belanja Rutin diatur dengan Surat Keputusan Ketua Tim Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1992/1993.

c. Bidang Belanja Pembangunan di Koordinir oleh Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tk. I Lampung dan Assisten II Sekwilda.

Tim Teknis Bidang Penyusunan belanja Pembangunan diatur dengan Surat Keputusan Ketua Tim Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1992/1993.

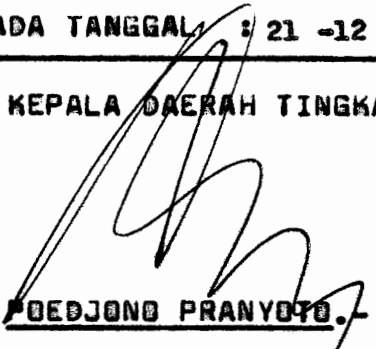
Keempat : Untuk kelancaran Tugas Tim maka Ketua Tim berwenang untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dikaitkan jadwal Penyelesaian Penyusunan, Prosedur/prinsip Penyusunan dan penentuan Skala Prioritas serta Pengangkatan/penunjukan Personil Kerja dimasing-masing Bidang yang dimaksud point ketiga diatas.

kelima

- Ke-lima : Semua biaya yang timbul dalam kegiatan Tim ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran - 1991/1992 dan Tahun Anggaran 1992/1993.
- Ke-enam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila terdapat - kekeliruan dikemudian hari.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG
PADA TANGGAL : 21 -12 -1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


BEDJONO PRANYOTO.

TEMBUSAN :

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri
di Jakarta.
2. Yth. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Dati I
Lampung di Telukbetung.
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Prop.
Dati I Lampung di Telukbetung.
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
sebagaimana mestinya.
5. ----- Peringgal -----